

ANGGARAN DASAR
BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA
HIMATIKA UNY

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA HIMATIKA FMIPA UNY yang selanjutnya disebut BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.

Pasal 2

Waktu

BSO TIMM berdiri sejak tahun 2005.

Pasal 3

Tempat

BSO TIMM berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di bawah Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 4

Asas

BSO TIMM berasaskan Pancasila.

Pasal 5

Sifat

1. BSO TIMM adalah organisasi Badan Semi Otonom.
2. BSO TIMM adalah organisasi yang keanggotaanya terbuka untuk seluruh Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

3. BSO TIMM bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Multimedia serta kegiatan lain yang mendukung secara langsung maupun tidak.
4. BSO TIMM bukan organisasi yang bersifat sosial-politik, bukan bagian dari salah satu organisasi bersifat sosial-politik serta tidak menjalankan kegiatan politik praktis.

Pasal 6

Tujuan

BSO TIMM bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang memiliki hobi dan ketertarikan di bidang teknologi informasi dan multimedia.

BAB III

FUNGSI DAN BENTUK KEGIATAN

Pasal 7

Fungsi

BSO TIMM berfungsi:

1. Mendidik, mencerdaskan, dan menyadarkan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dan multimedia Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.
2. Melaksanakan kaderisasi organisasi dan pengembangan organisasi.

Pasal 8

Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan BSO TIMM meliputi pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan bidang teknologi informasi dan multimedia.

BAB IV

KEDAULATAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

Kedaulatan

Kedaulatan BSO TIMM berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh musyawarah anggota.

Pasal 10

Anggota

1. Anggota BSO TIMM adalah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang memiliki hobi, ketertarikan dan mendaftarkan diri sebagai anggota BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.
2. Anggota BSO TIMM bersifat sementara, yakni selama menjadi mahasiswa aktif di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban

1. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban.
2. Hak dan kewajiban tersebut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 12

Pengurus Harian

1. Pengelolaan organisasi dilakukan oleh Pengurus Harian.
2. Pengurus Harian lengkap terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan dilengkapi semua kepala Divisi.
3. Pengurus Harian dibentuk bersamaan dengan pembentukan pengurus harian HIMATIKA FMIPA UNY 2017

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 13

Musyawah Anggota

1. Musyawarah Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
2. Penyelenggara Musyawarah Anggota adalah Pengurus Harian.
3. Musyawarah Anggota diadakan sekali dalam satu tahun kepengurusan.
4. Satu tahun kepengurusan organisasi sesuai dengan 1 tahun masa periode kepengurusan HIMATIKA FMIPA UNY.
5. Musyawarah Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 pengurus BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.
6. Ketentuan mengenai anggota yang seharusnya hadir dalam Musyawarah Anggota ditetapkan oleh Pengurus Harian.

Pasal 14

Wewenang Musyawarah Anggota

Musyawah Anggota mempunyai wewenang:

- a. Menilai pertanggungjawaban Pengurus BSO TIMM selama satu tahun kepengurusan.
- b. Mengubah/menyempurnakan, dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
- c. Membuat dan menetapkan Keputusan Musyawarah Anggota untuk dilaksanakan seluruh anggota organisasi.
- d. Memilih dan menetapkan kepengurusan organisasi untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 15

Musyawah Anggota Luar Biasa

Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Anggota dapat diadakan Musyawarah Anggota Luar Biasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Musyawarah Anggota Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Pengurus Harian atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang seharusnya hadir dalam Musyawarah Anggota yang disertai alasan yang jelas.
- b. Musyawarah Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Anggota.

Pasal 16

Musyawah Kerja

1. Musyawarah Kerja diselenggarakan oleh Pengurus Harian untuk menyusun program dan kebijakan selama kepengurusannya.
2. Musyawarah kerja diselenggarakan di awal kepengurusan.

Pasal 17

Rapat Pengurus

1. Rapat Pengurus dilaksanakan oleh Pengurus Harian yang membahas masalah intern dan permasalahan yang berhubungan dengan organisasi.
2. Rapat Pengurus Harian diadakan paling sedikit sekali dalam 1(satu) bulan.

BAB VII

PERATURAN ORGANISASI

Pasal 18

Hierarki Peraturan

1. BSO TIMM mempunyai peraturan dengan hierarki sebagai berikut:
 - a. Anggaran Dasar Organisasi.
 - b. Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
 - c. Keputusan Musyawarah Anggota Organisasi.
 - d. Keputusan Ketua Organisasi.
2. Peraturan organisasi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

BAB VIII
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 19
Pendapatan

Pendapatan BSO TIMM diperoleh dari:

- a. Kas HIMATIKA FMIPA UNY.
- b. Iuran anggota.
- c. Sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat.
- d. Usaha dana yang dimiliki organisasi.
- e. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 20
Lambang dan Atribut Organisasi

1. BSO TIMM mempunyai lambang organisasi dan atribut organisasi.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 21
Pembubaran

1. Organisasi dapat dibubarkan dengan ketentuan:
 - a. BSO TIMM hanya dapat dibubarkan oleh Sidang Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.
 - b. Usul pembubaran organisasi tersebut dinyatakan sah jika dihadiri dari sekurang-sekurangnya dua pertiga anggota yang seharusnya hadir.

- c. Usul pembubaran organisasi dapat diterima oleh forum Sidang Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY jika disetujui forum.
2. Jika BSO TIMM dibubarkan, maka cara penyelesaian harta benda milik organisasi ditetapkan oleh Pengurus Harian dengan melibatkan anggota.

BAB XI PERUBAHAN

Pasal 22 Perubahan

1. Asas organisasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Organisasi tidak dapat diubah.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara yang hadir.

BAB XII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 23 Ketentuan Tambahan

Pengurus secara otomatis menjadi demisioner setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban di hadapan Musyawarah Anggota dan tidak dapat mengambil keputusan organisasi yang bersifat strategis dan berjangka panjang.

BAB XIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 24 Perbedaan Tafsir

Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, maka tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh

Pengurus organisasi dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Penutup

1. Untuk pertama kalinya Pengurus Harian BSO TIMM dibentuk atas prakarsa para pendiri dan disahkan dalam Musyawarah Anggota.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar organisasi ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Organisasi.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

DEWAN PENGURUS

BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA

HIMATIKA FMIPA UNY

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA
HIMATIKA FMIPA UNY

BAB I
VISI DAN MISI

Pasal 1

1. Agar tujuan organisasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 (enam) Anggaran Dasar dapat terarah dan tepat sasaran, perlu ditetapkan Visi dan Misi organisasi.
2. Visi BSO TIMM adalah memfasilitasi mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika yang memiliki hobi di bidang Teknologi Informasi dan Multimedia serta memperkenalkan Teknologi Informasi dan Multimedia kepada masyarakat.
3. Misi BSO TIMM adalah:
 - a. Memperkenalkan BSO TIMM.
 - b. Melakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika dan masyarakat tentang pemanfaatan teknologi.
 - c. Menyediakan fasilitas kepada mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika dan masyarakat terhadap kebutuhan di bidang Teknologi Informasi dan Multimedia.

BAB II
BENTUK KEGIATAN
Pasal 2

1. Bentuk kegiatan berdasarkan pasal 8 Anggaran Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan dan pelatihan tentang Teknologi Informasi dan Multimedia.
 - b. Pengelolaan dan pengembangan media.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Multimedia.
2. Segala bentuk kegiatan berdasarkan ayat 1 pasal ini dilakukan dengan tiga pendekatan hubungan:
 - a. Pendekatan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Pendekatan hubungan dengan sesama manusia.
 - c. Pendekatan dengan alam dan lingkungan.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3 Syarat Keanggotaan

1. Syarat menjadi anggota BSO TIMM adalah:
 - a. Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta yang masih aktif.
 - b. Mendaftar sebagai anggota BSO TIMM
 - c. Bersedia menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi lainnya.
 - d. Sanggup berperan aktif dalam kegiatan organisasi.
2. Pesyaratan yang belum diatur dalam ayat 1 pasal ini akan diatur dalam peraturan organisasi lainnya.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota organisasi berhak:
 - a. Mendapat perlakuan yang sama dari organisasi.
 - b. Menyampaikan pendapat dan keinginannya kepada organisasi
2. Anggota organisasi mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi lainnya.
 - b. Andil dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan organisasi.
 - c. Menjaga nama baik organisasi.
 - d. Menjunjung tinggi disiplin organisasi.
 - e. Menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 5

Berakhirnya Keanggotaan

Berakhirnya keanggotaan organisasi karena:

- a. Permintaan diri sendiri.
- b. Meninggal dunia.
- c. Diberhentikan masa jabatannya.
- d. Dinyatakan lulus dari masa perkuliahan.

BAB IV
DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 6

Disiplin organisasi

1. Untuk menegakkan keutuhan dan kewibawaan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, organisasi memiliki ketentuan tentang disiplin organisasi.
2. Setiap anggota harus menaati disiplin organisasi.
3. Setiap pelanggaran disiplin organisasi akan dikenai sanksi yang diatur oleh pengurus harian BSO TIMM.

Pasal 7

Bentuk Disiplin Organisasi

1. Disiplin organisasi yang bersifat keharusan ialah:
 - a. Anggota organisasi harus taat terhadap semua peraturan organisasi.
 - b. Anggota organisasi yang hendak melakukan kegiatan atas nama organisasi harus mendapat persetujuan dari direktur.
2. Disiplin organisasi yang bersifat larangan:
 - a. Anggota organisasi dilarang mencemarkan nama baik organisasi.
 - b. Anggota organisasi dilarang melanggar peraturan organisasi yang telah disepakati bersama.
 - c. Anggota organisasi dilarang menerima/memberi uang/materi atas nama organisasi untuk kepentingan pribadi.
 - d. Anggota organisasi dilarang membuka rahasia organisasi.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 8

Pengurus Harian

1. Pengurus Harian adalah pimpinan tertinggi pelaksana keputusan-keputusan Musyawarah Anggota.
2. Pengurus Harian dipilih untuk jangka waktu 1 periode kepengurusan.

Pasal 9

Direktur

1. Direktur merupakan pemimpin tertinggi dalam kepengurusan BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.
2. Direktur bertugas untuk memimpin pengelolaan organisasi.

3. Direktur hanya dapat dipilih dan diberhentikan melalui Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa.
4. Direktur menjabat sebanyak-banyaknya dua kali masa kepengurusan.

Pasal 10

Sekretaris

Sekretaris bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan organisasi.

Pasal 11

Bendahara

Bendahara bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan organisasi.

Pasal 12

Divisi-divisi

1. Divisi-divisi adalah pembagian tugas yang dilakukan sebagai upaya memperlancar pengelolaan organisasi.
2. Pembentukan divisi-divisi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi dan ditetapkan melalui Musyawarah Anggota.
3. Divisi-divisi dipimpin oleh kepala divisi dan dibantu oleh beberapa staff.

Pasal 13

Penggantian Pengurus Antarwaktu

Dalam hal Pengurus Harian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berbagai sebab, sehingga mengakibatkan kekosongan kepengurusan, maka pengurus mengadakan rapat pengurus untuk menetapkan penggantian antar waktu terhadap pengurus harian bersangkutan. Pengesahan penggantian dilakukan oleh Direktur BSO TIMM dan Ketua HIMATIKA FMIPA UNY.

BAB VI

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 14

Musyawarah Anggota

1. Musyawarah Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Harian.
2. Waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Harian.
3. Undangan menghadiri Musyawarah Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Harian.

Pasal 15

Peserta Musyawarah Anggota

1. Peserta Musyawarah Anggota terdiri atas unsur-unsur:
 - a. Anggota Organisasi.
 - b. Undangan sebagai peninjau.
2. Jumlah peserta Musyawarah Anggota ditentukan oleh Pengurus Harian.
3. Semua peserta Musyawarah Anggota memiliki satu hak suara.

Pasal 16

Acara Musyawarah Anggota

1. Acara pokok Musyawarah Anggota adalah:
 - a. Penyampaian pertanggungjawaban Pengurus Harian selama satu periode kepengurusan.
 - b. Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BSO TIMM.
 - c. Penetapan Direktur Organisasi untuk periode kepengurusan berikutnya.
2. Acara Musyawarah Anggota lainnya dapat diagendakan jika diperlukan.
3. Acara pertanggungjawaban Pengurus Harian harus diselesaikan sebelum acara yang lain.

Pasal 17

Pengambilan Keputusan Musyawarah Anggota

1. Keputusan Musyawarah Anggota dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak dicapai mufakat:
 - a. Musyawarah Anggota mengambil keputusan dengan pemungutan suara.
 - b. Keputusan dianggap sah apabila memperoleh jumlah suara yang lebih banyak.
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali pimpinan musyawarah menganggap perlu pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

BAB VII

RAPAT-RAPAT

Pasal 18

Rapat-rapat Organisasi

Rapat-rapat organisasi terdiri atas:

- a. Musyawarah kerja.
- b. Rapat Pengurus.

Pasal 19

Musyawarah Kerja

1. Musyawarah kerja organisasi diselenggarakan oleh Pengurus Harian untuk menyusun program kerja dan kebijakan selama masa periode kepemimpinan.
2. Musyawarah kerja organisasi diselenggarakan diawal masa kepengurusan.
3. Peserta musyawarah kerja organisasi terdiri atas Dewan Pengurus Harian dan Anggota organisasi.
4. Waktu dan tempat Musyawarah Kerja Organisasi ditentukan oleh Pengurus Harian.
5. Undangan peserta Musyawarah Kerja Organisasi ditentukan oleh Pengurus Harian.

Pasal 20

Rapat Pengurus

1. Rapat Pengurus membahas tentang:
 - a. Evaluasi kegiatan organisasi.
 - b. Agenda kegiatan organisasi.
 - c. Keuangan organisasi.
2. Rapat Pengurus Organisasi diadakan paling sedikit 1(satu) bulan sekali.

BAB VIII

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 21

Pendapatan

Pendapatan atau sumber dana BSO TIMM diperoleh dari :

- a) Dana dari Fakultas.
- b) Dana dari pihak Jurusan Pendidikan Matematika.
- c) Iuran anggota.
- d) Sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat.
- e) Usaha dana yang dimiliki oleh organisasi.
- f) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Iuran

Iuran anggota diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus dan disepakati bersama.

BAB IX

LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 23

Lambang

1. Bentuk lambang BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY sebagai berikut :



2. Penggunaan lambang pada berbagai alat dan tanda pengenal organisasi diatur dalam peraturan organisasi lainnya.

Pasal 24

Stempel

1. Stempel organisasi bergambarkan lambang organisasi BSO TIMM.
2. Tinta stempel organisasi berwarna ungu.

Pasal 25

Atribut

Ketentuan tentang atribut organisasi diatur dalam peraturan organisasi lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 26

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2016

Pada jam : 15.14 WIB

DEWAN PENGURUS
BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA
HIMATIKA FMIPA UNY
Atas nama Anggota

Aulia Kahfi
14305144018

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY

2017

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Pengertian

1. Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) Badan Semi Otonom Teknologi Informasi dan Multimedia (BSO TIMM) Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika (HIMATIKA) FMIPA UNY merupakan pedoman umum kerja dalam garis-garis besar bagi organisasi kemahasiswaan Jurusan Pendidikan Matematika untuk menjadi acuan program kerja BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.
2. Pedoman umum kerja tersebut merupakan rangkaian program-program kegiatan menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus.

Pasal 2

Landasan Pemikiran

1. BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY merupakan organisasi kemahasiswaan yang harus dikembangkan agar mampu memfasilitasi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika yang mempunyai hobi di bidang Teknologi Informasi dan Multimedia, dan berdiri di bawah HIMATIKA FMIPA UNY.
2. Adanya keanekaragaman dalam kehidupan kampus secara struktural kelembagaan dan atau aktivitas perguruan tinggi.
3. Bahwa untuk kelancaran organisasi dibutuhkan perangkat pendukung, diantaranya program kerja yang harus dilaksanakan oleh pengurus, maka dipandang perlu menyusun GBPK BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1. Maksud: memberi arah/acuan pelaksanaan program kerja bagi pengurus BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY untuk satu periode kepengurusan mendatang.

2. Tujuan: agar BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY dapat melaksanakan kegiatan secara terencana, terorganisir, terevaluasi, dan memiliki orientasi yang jelas.

Pasal 4

Arah dan Sasaran

1. Arah
 - a. Mengenalinya serta mengembangkan wawasan tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Multimedia di bidang Matematika.
 - b. Menumbuhkan, membina, dan meningkatkan rasa kekeluargaan civitas akademika khususnya Jurusan Pendidikan Matematika.
2. Sasaran
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika, civitas akademika UNY dan masyarakat.

BAB II

ISI

Pasal 5

Kerangka Program

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang Teknologi Informasi dan Multimedia serta perwujudan sikap dan perbuatan yang beriman serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memperluas wawasan berorganisasi bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.
3. Menyalurkan aspirasi dan kreativitas Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

Pasal 6

Arahan Kerja

1. Direktur
 - a. Bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan ke dalam maupun ke luar BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.
 - b. Melaksanakan koordinasi terhadap seluruh pengurus BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY secara berkala dan atau insidental.

2. Sekretaris
 - a. Mengatur kesekretariatan BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.
 - b. Mengontrol inventaris BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.
 - c. Mengadakan koordinasi dengan sekretaris HIMATIKA FMIPA UNY.
3. Bendahara
 - a. Mengatur sirkulasi keuangan BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.
 - b. Bertanggung jawab atas transparansi dan akuntabilitas administrasi keuangan BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.
 - c. Mengadakan koordinasi dengan bendahara HIMATIKA FMIPA UNY.

Pasal 7

Pokok-pokok Program Kerja

1. Divisi IT
 - a. Gambaran Umum

Divisi IT adalah divisi yang bertugas untuk membantu meningkatkan intelektual Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika dan masyarakat dalam bidang pemanfaatan IT (*Information Technology*).
 - b. Tujuan
 - 1) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal pemanfaatan teknologi.
 - 2) Mengembangkan wawasan IPTEK terutama dibidang IT.
2. Divisi Media
 - a. Gambaran Umum

Divisi media adalah divisi yang berfungsi sebagai sarana pengembang komunikasi di kalangan Jurusan Pendidikan Matematika secara khusus dan masyarakat UNY, serta sarana penyalur informasi di kalangan masyarakat pada umumnya.
 - b. Tujuan
 - 1) Mengembangkan kemampuan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika dalam bidang pemanfaatan media baik cetak maupun non cetak.
 - 2) Sebagai sarana komunikasi antar mahasiswa khususnya Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika dan masyarakat UNY pada umumnya.

- 3) Mengelola media di HIMATIKA FMIPA UNY.
- 4) Mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi.

3. Divisi HRD (Human Resources Development)

a. Gambaran Umum

Divisi HRD (Human Resources Development) adalah divisi yang bertugas mengenalkan dan mengembangkan wawasan keorganisasian BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY serta bertanggung jawab atas pengkaderan BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan keakraban Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika yang memiliki hobi dibidang Teknologi Informasi dan Multimedia.
- 2) Meningkatkan kemampuan manajerial atau wawasan keorganisasian.
- 3) Menyiapkan kader-kader untuk kepentingan regenerasi BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.

BAB III
PENUTUP

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Garis-garis Besar Program Kerja ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Garis-garis Besar Program Kerja ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2016

Pada jam : 15.26 WIB

DEWAN PENGURUS
BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA
HIMATIKA FMIPA UNY
Atas nama Anggota

Aulia Kahfi

14305144018